

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBELI
DAN MEMILIKI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP JENIS BAYI OWA SIAMANG
(*SYMPHALANGUS SYNDACTYLUS*)
(Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk)**

ERYON BUDI PRASETYO

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu,
Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, dan email penulis

ABSTRAK

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa *endemic* di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Owa Siamang (*Symphalangus syndactylus*) adalah kera hitam yang berlehang panjang, dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamang sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Permasalahan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) dan faktor pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat.

Katakunci : Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Satwa lindung; Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*)

ABSTRACT

In the protection and management of conservation, one of the important pillars is the protection of animal species. The presence of endemic animals in protected areas or other areas can indicate that the conservation and management of the area is functioning properly and sustainably. Indonesia is one of the countries with the highest wildlife wealth in the world, but it also has the longest list of endangered wildlife. The

Siamang Gibbon (Symphalangus syndactylus) is a black ape with long arms, and lives in trees. In general, siamahs are very agile when moving up trees, so that no predators can catch them. The problem of research regarding criminal liability for perpetrators of criminal acts without rights by intentionally buying and owning protected animals alive is the Siamang Gibbon (Symphalangus Syndactylus) and the factors of perpetrators committing crimes without rights by intentionally buying and owning protected animals alive. Baby Gibbon Siamang (Symphalangus Syndactylus). The research method used is normative juridical. Given that it is irreplaceable and plays an important role in human life, efforts to protect living natural resources and their ecosystems are the absolute responsibility of every generation. Irresponsible actions that can cause damage to nature reserves, as well as violations of the protection of protected animals and plants, will be subject to severe criminal sanctions.

Keywords : Criminal Liability; Criminal act; Protected Animals; Siamang Gibbon (Symphalangus Syndactylus)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan alam yang melimpah baik di darat, laut, air dan udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal dengan cara yang menjamin keharmonisan dan keseimbangan, terutama bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kualitas hidup seluruh umat manusia. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam, termasuk hewani dan nabati serta wujud fenomena alam, baik secara

individu maupun kolektif mempunyai fungsi dan manfaat sebagai komponen lingkungan hidup, dan lingkungan hidup tidak dapat diganti.

Mengingat tak tergantikan dan berperan penting dalam kehidupan manusia, upaya perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab mutlak setiap generasi. Tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerusakan cagar alam, serta pelanggaran perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, akan dikenakan sanksi pidana berat. Pidana berat ini diyakini perlu, karena perusakan atau kepunahan sumber daya alam hayati dan salah satu elemen ekosistemnya akan

menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai secara substantif, dan pemulihan ke keadaan semula tidak memungkinkan lagi.

Unsur - unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perusakan dan kepunahan suatu unsur akan mengakibatkan rusaknya ekosistem tersebut. Guna memastikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk membatasi pemanfaatan unsur-unsur dalam ekosistem agar selalu menjaga keamanan sumber daya alam dan ekosistemnya dan memiliki kemampuan untuk membawa keseimbangan.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan dan sumber daya laut Indonesia sangat tinggi, beberapa diantaranya bersifat endemik, sehingga Indonesia disebut sebagai "Megabiodiversity Country", sebagaimana tercantum dalam Buku Statistik Kehutanan Indonesia Berdasarkan hasil-hasil penelitian, keanekaragaman hayati Indonesia

terdiri dari: mamalia 515 species (12% dari jenis mamalia dunia), reptilian 511 species (7,3% dari jenis reptilia dunia), burung 1.531 jenis (17% dari jenis burung dunia), ampibi 270 jenis, hewan tidak bertulang belakang 2.827 jenis dan tumbuhan ± 38.000 jenis, diantaranya 1.260 jenis yang bernilai medis.¹

Owa Siamang adalah termasuk satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan satwa jenis Owa Siamang dengan nama ilmiah *Symphalangus Syndactylus* tercantum dalam daftar Permen LHK Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 di Nomor Urut 70 merupakan satwa yang dilindungi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi, salah satu pilar penting adalah perlindungan jenis satwa. Keberadaan satwa *endemic* di kawasan lindung atau kawasan lain dapat menunjukkan bahwa konservasi dan pengelolaan kawasan tersebut

¹Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Pt. Refika Aditama. Bandung. hlm.150

berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Namun, metode konservasi tidak dapat sepenuhnya melindungi habitat atau kelangsungan hidup satwa. Apalagi satwa tersebut merupakan jenis yang termasuk hampir punah atau langkah keberadaannya seperti Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*). Maka dari itu upaya perlindungan Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) perlu ditingkatkan, agar jenis Kima yang hampir punah dan langkah keberadaannya dapat bertahan hidup lebih lama dan eksistensinya tetap ada. Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya dalam tulisan ini ditulis “Undang-Undang Konservasi”) beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.

Satu contoh kasus yang penulis gunakan sebagai penelitian adalah

tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis bayi owa siamang (*Symphalangus syndactylus*) oleh Terdakwa Ahmad Badrid Dujya berawal pada tanggal 06 September 2021 di Pinggir Jalan Lintas Ds. Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 23.30 WIB. Petugas Tim Reserse Kriminal Khusus Subdit-IV dari Kepolisian daerah Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Badrid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor bayi Owa Siamang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapat barang bukti berupa 1 (satu) ekor bayi Owa Siamang tersebut pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 19.00 wib, membeli dari seorang di Desa Punduh Pidada Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan yang dimana Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian 1 (satu) ekor bayi Owa Siamang tersebut dimasukkan ke

dalam kardus kecil yang diikat menggunakan tali selanjutnya diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna abu-abu Grey BE 2521 ADT. Terdakwa akan menjual 1 (satu) ekor bayi Owa Siamang tersebut kepada orang lain seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). 3. Berdasarkan Keterangan Ahli M. HUSIN, S.T.P. Bin THABRANI RA menyatakan bahwa 1 (satu) ekor bayi Owa Siamang adalah termasuk satwa yang dilindungi menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan satwa jenis Owa Siamang dengan nama ilmiah *Symphalangus Syndactylus* tercantum dalam daftar Permen LHK Nomor : P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 di Nomor Urut 70 merupakan satwa yang dilindungi. 4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi tersebut.

Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa

kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang di izinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Konservasi, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan di udara maka Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) merupakan satwa yang harus dilindungi dari kepunahan.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian dengan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) dan faktor pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja membeli dan memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*).

1.3 Metode Penelitian

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan

dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*)

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan oleh karena itu pemberlakuan hukuman bagi yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang dilarang. Sementara itu, Dr. Abdullah Mabruk An-Najar dalam diktatnya "Pengantar Hukum" memaparkan pengertian hukum pidana sebagai seperangkat aturan hukum yang menentukan perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, hukuman bagi pelaku, tata cara yang

akan diucapkan oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa".²

Hukum pidana adalah seperangkat aturan dan peraturan yang menentukan tindakan apa yang dapat dikenakan pada mereka yang melakukannya. Arti istilah hukum pidana dalam bentuk jamak, dalam arti objektif, yang sering juga disebut *jus poenale* meliputi:

- a. Tata cara dan larangan, yang pelanggaran atau kelalaiannya telah diberi sanksi oleh badan negara yang berwenang; aturan dan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua orang;
- b. Ketentuan yang mengatur dengan cara apa atau dengan cara apa reaksi terhadap pelanggaran standar dapat diatur;
- c. Aturan yang menentukan ruang lingkup undang-undang pada saat dan di wilayah suatu negara tertentu.³

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap

²Ali, M. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No.2, hlm.2

³Zainal Abidin Farid.2010. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma

dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar Feit*" atau "*Delik*". Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*" atau "delik" ini; yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana⁴

Perumusan "*Strafbaar feit*" menurut Simons adalah: "*Een strafbaar feit*" adalah suatu *hendeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum

⁴Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 1

(*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.⁵

Tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*passieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakon

istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:

a. Segi perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

b. Segi orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua

⁵*Ibid*, Hlm. 3

Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.⁶

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu Tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di

samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

Suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- a. Subyek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersikap melawan Hukum,
- d. Suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh

⁶Satjipto, Raharjo. 2002. *Ilmu Hukum*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 53

undang-undang dan terhadap pelanggaran diancam dengan pidana.

e. Waktu, tempat dan keadaan.⁷

Penerapan unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah dituliskan di atas maka unsur-unsur tindak pidana atau delik sangatlah membantu dalam kebutuhan praktek, perumusan seperti itu sangatlah memudahkan pekerjaan penegak hukum, baik sebagai peserta-pemain (*medespleger*) maupun sebagai peninjau (*toeschouwer*). Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dan delik yang didakwakan, dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Dengan demikian sering didengar bahwa penggunaan istilah perbuatan pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teori dualisme, sedangkan penggunaan istilah tindak pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teori monisme

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang - undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak.

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang - Undang.⁸

Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan

⁷*Ibid*, hlm. 55

⁸Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Pt Aditya Bakti, Bandung, hlm.9.

ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁹

Dari berbagai macam delik pidana di Indonesia ada satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seksual terhadap anak yaitu segala tindakan seksual yang tidak diinginkan,

permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik tindakan lisan atau fisik yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual dan dengan cara memaksa. Yang pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.¹⁰

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

⁹Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.155

¹⁰Nursariyani Simatupang Dan Faisal I. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan, hlm.44

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut (*criminal responsibility*) artinya: “Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan”. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak. Dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu :

1. Dolus (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

- a) Teori kehendak, artinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
- b) Teori pengetahuan, artinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

2. Culpa/kealpaan, yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohnya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :

- 1) Teori kehendak menghasilkan dua jenis/corak kesengajaan yaitu :
 - a) Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*) yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibat tersebut benar-benar terjadi. Dalam rumusan undang-undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
 - b) Kesengajaan dengan dasar kepastian atau sengaja dengan kepastian (*opzetmet noodzakelijkheids bewustzijn*) yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan

yang ditujutercapai. Dalam rumusan undang-undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.¹¹

Pasal 27 KUHP mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Jadi, di samping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Salah satu faktor penyebab kepunahan satwa dilindungi adalah maraknya penangkapan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Maraknya perdagangan satwa dilindungi di bagian lain disebabkan oleh tingginya permintaan di pasar

termasuk penggunaan kulit hewan atau bulu hewan serta sebagai hewan peliharaan, karena satwa langka memiliki potensi ekonomi dan nilai jual yang tinggi.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kepunahan satwa liar ialah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Substansi undang-undang ini mencakup ketentuan tentang pemanfaatan alam sebagai tempat tinggal satwa, serta ketentuan tentang kelangsungan hidup satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Implementasi dari undang-undang tersebut jika dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai memiliki dan/atau menyimpan jenis Owa Siamang yang dilindungi tanpa izin yang dikeluarkan Departemen Kehutanan untuk memelihara atau menyimpan Kima yang dilindungi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memiliki dan/menyimpan jenis Kima yang dilindungi tanpa ada keterangan yang jelas merupakan tindakan yang melanggar ketentuan

¹¹Andi Hamzah. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10

dari Undang – Undang Konservasi yang berujung pada sanksi pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk melindungi satwa liar dari perdagangan menjadi hal sangat penting, karena hal tersebut menjadi penentu kelangsungan hidup satwa-satwa liar yang dilindungi untuk tetap lestari sebagai bagian dari kesatuan ekosistem.¹²

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran

tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Mengenai satwa yang berada pada unit penangkaran, maka ketentuan yang diacu adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, khususnya paragraf 2 mengenai pengadaan dan legalitas asli induk. Unit penangkaran adalah unit usaha yang hasilnya untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan objek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial dari hasil pengembangbiakan generasi kedua dan generasi berikutnya. Spesimen hasil pengembangbiakan generasi kedua dan berikutnya diperlakukan sebagai spesimen yang tidak dilindungi setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pemegang izin penangkaran berkewajiban melakukan Penandaan Spesimen Hasil Penangkaran, yang dilakukan dengan tanda yang bersifat

¹²Veronica, C. 2022. *Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Lex Administratum, Vol.10, No.2. hlm.10

permanen, baik dalam bentuk tag/cap/transponder/tattoo/label/pemotongan bagian tubuh lainnya. Tujuannya untuk membedakan antara sesama indukan, indukan dengan anakan, anakan dengan anakan lainnya, atau antara spesimen hasil penangkaran dengan spesimen hasil penangkapan dari alam. Oleh karena itu, spesimen hasil penangkaran wajib diberi penandaan untuk membedakan spesimen hasil penangkapan dari habitat alam atau hasil pengembangbiakan generasi pertama (F1) atau hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan seterusnya.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, disebutkan bahwa satwa yang berasal dari hasil rampasan, penyerahan masyarakat atau temuan, sepanjang tidak dapat diketahui asal-usul atau status keturunannya dianggap sebagai spesimen hasil tangkapan dari alam. Dan, penggunaannya sebagai induk penangkaran dapat dilakukan dengan izin Menteri. Pasal 13, menyebutkan bahwa indukan pengembangbiakan satwa liar yang dilindungi yang berasal

dari habitat alam dinyatakan sebagai milik Negara dan merupakan titipan Negara.

Demikian dengan indukan pengembangbiakan satwa liar generasi pertama hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi. Kedua indukan ini tidak dapat diperjualbelikan dan wajib diserahkan kepada Negara. Untuk memudahkan penelusuran asal usul spesimen hasil penangkaran, penandaan dilengkapi dengan sertifikat, yang berisi kode tanda, nama jenis, jenis kelamin (apabila diketahui), kode tanda dari induknya, tanggal dilahirkan/menetas/dibiakkan, tingkat generasi, nama/kode penangkar. Oleh sebab itu, barangsiapa yang memiliki, memelihara, menyimpan, mengangkut, memperniagakan, spesimen satwa dilindungi yang dianggap sebagai hasil tangkapan dari habitat alam (W/F0) tanpa dilengkapi izin perolehan dari Menteri dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana. Hal itu sebagaimana diatur pada pasal 40 ayat (2) dan (4) Jo. Pasal 21 ayat (2) a dan b pada Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990.¹³

¹³Halilintar, F., & Wahyudi, S. T. 2022. *Penerapan Double Track System Terhadap*

Tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Owa Siamang yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) huruf d berbunyi: “Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Dengan ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 40 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang – Undang Nomor 5

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 6, No.1, hlm. 323

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas bahwa perbuatan memiliki dan/atau menyimpan jenis Kima yang dilindungi merupakan pelanggaran hukum yang melanggar kedua pasal diatas, dan sanksinya sudah jelas berupa pidana penjara dan juga denda, tetapi apakah dalam prakteknya dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Faktor Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Membeli Dan Memiliki Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*).

Siamang *Symphalangus syndactylus* termasuk satwa primata yang dilindungi di Indonesia, terdaftar dalam IUCN *Red List* dengan kategori genting *endangered* namun belum termasuk dalam 25 daftar jenis primata yang tinggi tingkat keterancamannya. Keterancam habitat siamang terus berlangsung seiring laju degradasi dan deforestasi hutan yang diperburuk oleh perburuan

dan perdagangan illegal, sehingga jenis ini termasuk dalam *Appendix I CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and Flora)*. Menurut IUCN (2014), habitat siamang sudah berkurang 70-80% dan populasi siamang menurun 50%. Perubahan hutan primer menjadi areal budidaya menyebabkan terjadinya *mosaic* atau fragmentasi habitat siamang terutama di wilayah Pesisir Selatan. Hal ini mempengaruhi sebaran siamang yang secara alamiah dijumpai pada ketinggian 300 m dpl sampai mencapai 1.500 m dpl.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Owa Siamang (*Symphalangus syndactylus*) adalah kera hitam yang ber lengan panjang, dan hidup pada pohon-pohon. Pada umumnya, siamah sangat tangkas saat bergerak di atas pohon, sehingga tidak ada predator yang bisa menangkap mereka. Siamang merupakan spesies terancam, karena deforestasi habitatnya cepat. Siamah tidak memiliki ekor dan memiliki postur tubuh yang kurang tegak. Siamang juga memiliki

perkembangan otak yang tinggi. Siamang berwarna hitam agak cokelat kemerahan. Kera ini memiliki anyaman antara jari kedua dan ketiga. Siamang jantan memiliki ukuran yang sama dengan siamang betina, yaitu sekitar 30-35 inci dan berat 7 kilogram. Siamang banyak hidup di Asia Tenggara. Mereka juga banyak ditemukan di beberapa tempat, seperti Semenanjung Malaysia dan Sumatra. Siamang merupakan hewan yang lebih aktif pada siang hari. Mereka bersosialisasi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua sampai tiga ekor siamang.¹⁴

Berbeda dengan kera lainnya, siamang tidak mempunyai tempat khusus untuk tidur. Mereka hanya tidur sendiri atau dengan beberapa ekor siamang di celah antar cabang pada pepohonan. Mereka tidur dengan posisi tegak, bersandar pada bantalan keras yang terletak di ujung belakang mereka. Bantalan ini disebut *ischial callosities*. Selain itu, siamang memiliki kantung tenggorokan yang biasa disebut *kantung gular*. Kantung ini

¹⁴Liuw, Y. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Lex Crimen*, Vol. 4, No.3. hlm.24

dapat mengembang menjadi besar seperti kepala mereka yang berfungsi membuat pita suara lebih keras. Pada waktu dalam keadaan bahaya, siamang betina akan mengeluarkan suara yang nyaring dan diikuti oleh siamang jantan selama tiga hingga lima belas menit. Suara mereka dapat terdengar dari jarak sekitar 6,5 km. Siamang tidak dapat berenang dan takut air. Siamang dapat bertahan hidup sekitar 35-40 tahun. Siamang mulai berkembang biak pada usia 5-7 tahun.

Siamang dan owa ungko merupakan dua jenis primata dari famili Hylobatidae yang berstatus *endangered*. Populasi yang semakin menurun, dapat dicegah dengan melakukan konservasi ex situ. Siamang betina melahirkan anaknya pada usia 8 bulan. Siamang yang lahir memiliki rambut yang sedikit dari siamang dewasa dan memiliki berat sekitar 6 ons. Induk siamang memelihara bayi mereka yang masih muda. Pada saat lahir, siamang muda menempel pada perut induknya untuk mendapatkan kehangatan. Mereka disapih sekitar 1 tahun. Siamang muda hidup bersama induk mereka sekitar 5-7 tahun. Siamang merupakan hewan yang

terancam punah. Hal ini disebabkan karena banyaknya penangkapan siamang yang dijadikan pasaran penjualan hewan pemeliharaan. Untuk mencegah punahnya siamang, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menjadikan keberadaan siamang sebagai objek wisata dan riset sehingga mendatangkan manfaat bagi daerah tanpa harus mengganggu atau menangkap satwa tersebut.¹⁵

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan antara lain:

- 1) Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.
- 2) Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak pidana. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan mengambil dan

¹⁵Fitriani, D. A. 2022. *Perilaku Harian dan Tingkat Kesejahteraan Siamang (Sympalangus Syndactylus Raffles, 1821) dan Owa Ungko (Hylobates Agilis F. Cuvier, 1821) di Taman Satwa Taru Jurug, Surakarta*. hlm.1

memelihara satwa yang dilindungi.¹⁶

Pelaku melakukan kejahatan memelihara dan mengambil satwa yang dilindungi antara lain:

- a) Faktor Kurangnya Kontrol Sosial, faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud.
- b) Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola perilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

Faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut beberapa teori yaitu sebagai berikut. Teori kemauan bebas, teori ini menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan adalah

kemauan manusia itu sendiri, Individual (antropologis) yang meliputi: usia, jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal atau domisili, tingkat sosial, pendidikan, konstitusiorganik dan psikis kemudian teori sosial, meliputi: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintah, kondisi ekonomi, industri, pendidikan, jaminan sosial, dan lain-lain.¹⁸

Berdasarkan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri dan eksternal yaitu dari faktor lingkungan. Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan menjadikan alasan mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku,

¹⁶Andi Hamzah. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10.

¹⁷Ibid, hlm. 78

¹⁸Kartini Kartono. 1992. *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.109

secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Tindak pidana memiliki dan/atau menyimpan jenis Owa Siamang yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan diatas maka faktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukann kejahatan didasari atas faktor internal yang merupakan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki niat untuk memelihara dan memiliki bayi owa siamang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Andi Hamzah. 1984. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Kartini Kartono. 1992. *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Pt Aditya Bakti, Bandung

Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Pt. Refika Aditama. Bandung.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta

Nursariani Simatupang Dan Faisal I. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, Medan

Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

Zainal Abidin Farid.2010. *Hukum Pidana 1*.Sinar Grafika, Jakarta

Satijipto, Raharjo. 2002. *Ilmu Hukum*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Artikel Jurnal

Ali, M. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No.2

Fitriani, D. A. 2022. *Perilaku Harian dan Tingkat Kesejahteraan Siamang (Symphalangus Syndactylus Raffles, 1821) dan Owa Ungko (Hylobates Agilis F. Cuvier, 1821) di Taman Satwa Taru Jurug, Surakarta*.

Halilintar, F., & Wahyudi, S. T. 2022. *Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Dan Perburuan Satwa Yang Dilindungi*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 6, No.1

Liuw, Y. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Lex Crimen, Vol. 4, No.3.

Veronica, C. 2022. *Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Lex Administratum, Vol.10, No.2